

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/NB.22/2020

TENTANG

Pengumuman pada Website OJK

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-34/D.05/2020

Tanggal : 03 Agustus 2020

Tentang : Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam rangka konversi menjadi dana pensiun berdasarkan prinsip syariah. Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Kantor Pusat Dana Pensiun Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta beralamat di Gedung Induk Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta, lantai II Sayap Selatan, Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura, Jawa Tengah.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2020

Kepala Departemen Pengawasan
IKNB 2B

Bambang W. Budiawan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

